



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 438 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan moderasi beragama di Institut Agama Islam Negeri Pontianak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama, perlu ditetapkan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;



7. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Rumah Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian;
  - b. menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
  - c. melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat;
  - d. membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah;
  - e. melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi;
  - f. melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.
- KETIGA : Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Pontianak memiliki fungsi sebagai penguatan dan fasilitasi Moderasi Beragama;



KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 07 Juni 2021

REKTOR,



**SYARIF**



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 438 Tahun 2021

Tanggal : 07 Tahun 2021

Tentang : PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DAFTAR PENGURUS RUMAH MODERASI BERAGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Dr. H. Syarif, S.Ag, MA NIP. 197105241998031001	Pembina Tk. I/(IV/b)/ Lektor Kepala/ Rektor IAIN Pontianak	Penanggung Jawab
2	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum NIP. 196709301993031007	Pembina/(IV/c)/ Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak	Pengarah
3	Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA NIP. 197310222011011001	Penata Tk.I/(III/d)/ Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak	Pengarah
4	Dr. Abdul Mukti, MA NIP. 197205022000031005	Pembina/(IV/a)/ Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama IAIN Pontianak	Pengarah
5	Yulia SE.I, M.Ag NIP. 197804122008012023	Penata Tk.I/(III/d)/ Lektor	Ketua
6	Rasiam, S.E.I, MA NIP. 197903062011011004	Penata Tingkat I/ (III/d)/Lektor/ Wakil Dekan I FASYA	Sekretaris
7	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I NIP. 197804252006041012	Penata / (III/c)/ Lektor Kepala /Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
8	Elmasnsyah, M.Si NIP. -	-	Ketua Bidang Kajian Penelitian dan Publikasi
9	Sukardi, SH., M.Hum NIP. 197612122011011001	Penata Tk. I/ (III/d)/Lektor/Ketua LP2M	Ketua Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat



10	Dr. Yusriadi, S.Ag, MA NIP.197204102000031003	Pembina Tk.I/(IV/b)/ Lektor Kepala/Sekretaris LP2M	Anggota
11	Mujiono, S.Pd. NIP. 197705302008011010	Penata Tk.I/(III/d)/ Arsiparis Ahli Muda	Anggota
12	Budiyono, M.Pd NIP. 198511122019031004	Penata Muda Tk. I/ (III/b)/ Lektor	Anggota
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN KEPANITIAAN
1	2	3	4
13	Fitri Kusumayanti, S.Sos, M.Si NIP. 197510032000032002	Penata Tingkat I/ (III/d)/Lektor/ Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M	Anggota
14.	Dr Sihnurjadi S.Th M.Pd		Anggota
15.	Sutadi, SH		Anggota
16	Pdt Paulus Ajong. Mth		Anggota
17	Septian Utut Sugiarno, M.Pd NIP. -	-	Anggota
16	Syamsuddin. S.Pd NIP. -	-	Anggota
17	Ma'rup, S.Pd NIP. -	-	Anggota
18	Fathaniah, S.Pd.I NIP. -	-	Anggota

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 07 Juni 2021

REKTOR,



**SYARIF**

